

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2017

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 18/KPU-KAB-011.329129/II/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Sekretaris Jendral KPU Nomor 162/SJ/II/2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, tanggal 7 Februari 2017, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertib administrasidan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 18/KPU-KAB-011.329129/II/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2017, yang terdiri dari :**
 - 1) Tim Pengarah;**
 - 2) Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris serta 8 (delapan) Tim melaksanakan program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan;**
 - 3) Tim Quick Wins;**
- 2. Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi;**
- 3. Menetapkan Tugas Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2016;**
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melalui Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 18/KPU-KAB-011.329129/II/2017 berlaku sejak tanggal 27 Februari 2017.